



KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 526 TAHUN 2020

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
13. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

7

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - e. melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
 - f. membuat Laporan hasil Pengawasan kepada Walikota Banjarmasin untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA

- : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:
- a. pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan perundang – undangan;
 - b. verifikasi dokumen administrasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - c. fasilitasi rekomendasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran awal;
 - d. pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang – undangan;
 - e. komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
 - f. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

- : segala biaya yang timbul akibat Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, Organisasi Kesenian dan Profesi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2020
TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA, JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 500.000.-
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua	-
3.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	KODIM 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000.-
7.	Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000.-
8.	Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000.-
9.	Pos BINDA Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000.-
10.	Pengolah Data	Anggota	-
11.	Pengadministrasian	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2020
TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin.
- II. Ketua:
 1. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.
- III. Sekretaris:
 1. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- IV. Anggota:
 1. Melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 2. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
 3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Ketua Tim untuk diteruskan kepada Walikota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA